

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator halal pada produk *fashion* PT. Anugerah Mandiri Apparel berdasarkan ketentuan indikator industri halal yang ditetapkan oleh Mastuki sebagai kepala Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bahwa industri halal harus menjalankan sedikitnya lima hal dalam sistem jaminan produk halal diantaranya yang pertama, bahan baku yang halal. Kedua, dalam proses produksi tidak boleh tercampur dengan bahan/barang yang haram atau najis. Ketiga, tempat, peralatan, dan fasilitas produksi harus terpisah dari kemungkinan kontaminasi barang yang haram. Keempat, produk harus disimpan di tempat yang terpisah dengan barang-barang yang haram. Kelima, distribusi produk harus berdasarkan prinsip kemaslahatan dan terhindar dari kontaminasi barang-barang yang haram/najis. Maka setelah penulis melakukan analisis dapat disimpulkan bahwa produk *fashion* PT. Anugerah Mandiri Apparel telah memenuhi kelima unsur yang harus dipenuhi tersebut dan sudah dapat dilakukan sertifikasi halal. akan tetapi pada prakteknya PT. Anugerah Mandiri Apparel belum mengajukan sertifikasi halal karena kurangnya pengetahuan PT. Anugerah Mandiri Apparel mengenai pengajuan sertifikasi halal pada produk pakaian.
2. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Anugerah Mandiri Apparel adalah dengan melakukan pemasaran secara *online*, dimana PT. Anugerah Mandiri Apparel memasarkan produknya melalui *platform* jual beli seperti shopee dan tokopedia. Selain itu, PT. Anugerah Mandiri Apparel memasarkan produknya melalui media social seperti Instagram dan tiktok. PT. Anugerah Mandiri Apparel secara teratur membuat konten tentang produknya dengan tujuan dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk busana muslim yang diproduksi oleh PT. Anugerah Mandiri Apparel. PT. Anugerah

Mandiri Apparel dengan tetap memperhatikan kualitas produknya mencoba menetapkan harga yang terjangkau dengan tujuan produknya dapat dipakai oleh semua kalangan mulai dari kalangan bawah hingga menengah keatas.

3. Jika ditinjau berdasarkan perspektif Islam, strategi pemasaran yang digunakan oleh PT. Anugerah Mandiri Apparel dikenal dengan akad salam yaitu transaksi yang pembayarannya dilakukan diawal tetapi barangnya diterima nanti dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan kaidah fiqih akad salam hukumnya boleh karena Pada prinsipnya segala bentuk jual beli dalam Islam itu diperbolehkan selama tidak ada yang melarangnya. selama transaksi tersebut bukan merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang maka boleh dilakukan. Dalam KHES ketentuan mengenai akad salam diatur dalam pasal 101-103 KHES. berdasarkan ketentuan dalam KHES, pemasaran yang dilakukan oleh PT. Anugerah Mandiri Apparel sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KHES. Selanjutnya akad salam juga diatur dalam fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000, didalamnya tercantum mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam transaksi salam. Dalam praktek pemasaran *online* PT. Anugerah Mandiri Apparel jika dilihat berdasarkan fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000, PT. Anugerah Mandiri Apparel yang melakukan pemasaran *online* melalui *market place* tidak memenuhi ketentuan pada pasal pertama ayat 2 fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000. Artinya pemasaran *online* yang dilakukan oleh PT. Anugerah Mandiri Apparel cacat berdasarkan fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000. Kecuali jika pemasaran *onlinenya* dilakukan oleh PT. Anugerah Mandiri Apparel dengan menggunakan website pemasaran *online* milik sendiri tanpa ada pihak ketiga maka pemasarannya akan sah. Solusinya apabila PT. Anugerah Mandiri Apparel belum mempunyai website sendiri supaya akadnya tetap sah maka ketika pesanan telah sampai ditangan pembeli dan uang sudah diterima oleh pihak penjual

hendaknya pembeli kembali melakukan transaksi atau akad melalui chat pribadi kepada pihak penjual yang mana dalam hal ini adalah PT. Anugerah Mandiri Apparel supaya praktek jual beli yang dilakukan sah. Akan tetapi nantinya akad tersebut bukan termasuk akad jual beli salam melainkan akad jual beli biasa.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti mempunyai saran-saran sebagai berikut.

1. PT. Anugerah Mandiri Apparel Majalengka hendaknya segera melakukan pengajuan sertifikasi halal pada produk busana muslimnya supaya konsumen yang hendak membeli merasa yakin akan kehalalan produk tersebut. PT. Anugerah Mandiri Apparel Majalengka dapat mengajukan sertifikasi halalnya pada BPJPH wilayah Jawa Barat.
2. PT. Anugerah Mandiri Apparel hendaknya lebih giat lagi dalam melakukan promosi supaya konsumen khususnya masyarakat Majalengka dapat mengetahui adanya produk busana muslim asal majalengka dan supaya konsumen diluar wilayah Majalengka mengetahui bahwa produk ANV yang diproduksi oleh PT. Anugerah Mandiri Apparel merupakan produk asli Majalengka.
3. PT. Anugerah Mandiri Apparel hendaknya membuat website jual beli *online* sendiri supaya keabsahan transaksi yang dilakukan dapat sesuai dengan semua ketentuan-ketentuan akad salam yang ditetapkan dalam fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000. Sehingga hukum transaksinya dapat jelas.